

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadaan tanah meliputi 3 unsur yaitu kepentingan umum, kemudian mekanisme musyawarah, dan ganti rugi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 2/2012. Dalam kasus pembangunan jalan tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran yang dibahas pada penelitian ini sudah memenuhi ketiga unsur, dimana tim pengadaan tanah sudah beberapa kali mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan didapat kesepakatan bahwa bentuk ganti ruginya adalah uang. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan pemerintah seperti pembangunan jalan tol ini menimbulkan banyak pro dan kontra, dimana pada kasus ini juga banyak warga yang merasa rugi karena nilai ganti kerugian dari tanahnya terbilang kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, penulis mengasumsikan bahwa permasalahan ini terjadi karena masyarakat yang belum begitu paham mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal ini menjadi kewajiban bagi panitia pengadaan tanah untuk melakukan penyuluhan serta sosialisasi yang insentif mengenai pembangunan jalan tol agar masyarakat pemilik hak atas tanah paham dan mengerti sehingga dapat merelakan tanahnya untuk kepentingan umum.

B. Saran

Disarankan agar dalam penetapan nilai ganti rugi, panitia pengadaan tanah hendaknya tidak hanya berpatokan pada nilai jual objek pajak, melainkan mempertimbangkan juga unsur-unsur kemanusiaan. Disisi lain, masyarakat juga harus belajar memahami mengenai fungsi sosial atas tanah sehingga tidak akan meminta ganti rugi yang begitu tinggi.